

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEABSAHAN PROSEDUR  
PEMBACAAN AKTA DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN  
PENGIKATAN JUAL BELI (STUDI PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT  
NOTARIS NOMOR 11/B/MPPN/XII/2018**

**Ando Iqbal Noorhadi, Widodo Suryandono, Pieter Everhardus Latumeten**

**ABSTRAK**

Penelitian mengkaji peristiwa pembacaan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada kasus Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 dilakukan Notaris Muhammad Irsan dengan melakukan pembacaan akta perjanjian jual beli di hadapan pihak pembeli dan pihak penjual secara terpisah dari segi tempat dan waktu pembacaan akta autentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum pembacaan akta dihadapan penghadap dengan waktu dan tempat yang berbeda serta tanggung jawab notaris terhadap pembacaan akta yang tidak sempurna. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum dari pembacaan akta diwaktu yang berbeda berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 dan menjelaskan tanggung jawab notaris terhadap prosedur pembacaan akta pada kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan analisa data kualitatif, dan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari proses pembacaan akta diwaktu yang berbeda berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 oleh Notaris Muhammad Irsan mengakibatkan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat sebagai akta autentik menjadi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta dibawah tangan dan tanggung jawab Notaris Muhammad Irsan terhadap prosedur pembacaan akta yang tidak sempurna dalam pembuatan akta autentik pada kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 adalah penggantian kerugian berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada penghadap yang menderita kerugian tersebut dikarenakan penurunan status kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta dibawah tangan dan berikut dengan penjatuhan sanksi administratif.

**Kata Kunci: Akta Notaris, Pembacaan Akta Notaris, Ganti Rugi**

## 1. PENDAHULUAN

Notaris seharusnya memiliki tanggung jawab untuk membacakan akta dihadapan para pihak sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai salah satu syarat pembuatan akta autentik. Tindakan pembacaan akta dihadapan para pihak merupakan sebuah syarat keautentikan yang terkandung dalam sebuah akta autentik. Pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta tersebut menyebabkan sebuah akta autentik kehilangan status keautentikannya dan menjadi akta dibawah tangan. Penurunan status akta autentik menjadi akta dibawah tangan tidak serta merta membuat akta tersebut batal demi hukum karena sebuah akta dapat menjadi batal demi hukum apabila akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat objektif pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni syarat mengenai objek tertentu dan kausa yang halal/tidak dilarang oleh undang-undang.

Seseorang dengan jabatan notaris memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang besar sebagai pembuat akta autentik yang dibutuhkan dalam setiap hubungan hukum di masyarakat. Hal ini terkait dengan kebutuhan masyarakat terhadap alat pembuktian yang berupa akta autentik dalam mengadakan hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.

Profesi notaris adalah profesi yang semi publik. Dikatakan sebagai profesi semi publik karena jabatan notaris merupakan jabatan publik namun lingkup kerja notaris berada dalam konstruksi hukum privat.<sup>1</sup> Lingkup kerja notaris yang berada dalam konstruksi hukum privat menjelaskan bahwa seorang notaris menjalankan jabatannya sebagai individu tersendiri walaupun diangkat dan ditunjuk melalui undang-undang namun notaris menerima upah berupa honorarium dari masyarakat langsung berdasarkan jasa yang diberikan kepada masyarakat dan bukanlah menerima gaji dari negara melalui undang-undang yang telah mengangkat dan menunjuk seseorang sebagai pejabat publik tersebut.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan mengenai bentuk akta autentik menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan mengenai bentuk akta autentik yang dibuat oleh notaris. Komponen bentuk akta tersebut terdiri atas awal akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Awal akta menurut pasal 38 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdiri atas:

1. Judul akta;
2. Nomor akta;
3. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan;
4. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris

Badan akta autentik yang dibuat oleh notaris menurut pasal 38 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat keterangan mengenai:

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
2. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

---

<sup>1</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 127.

3. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

4. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Akhir/penutup akta autentik yang dibuat oleh notaris menurut pasal 38 ayat 4 (empat) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat keterangan mengenai:

1. Uraian mengenai pembacaan akta;

2. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;

3. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;

4. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Selain bentuk akta autentik yang diatur oleh undang-undang, dalam membuat akta autentik seorang notaris tersebut haruslah seorang yang memiliki wewenang dalam membuat akta tersebut dan dalam hal ini merupakan seorang notaris. Wewenang seorang notaris dalam membuat akta autentik merupakan jenis wewenang yang diperoleh secara atribusi. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang bersifat asli berasal dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Pemberian kewenangan kepada Notaris sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) oleh notaris adalah benar.<sup>3</sup> Penulisan akta autentik oleh notaris berisikan terkait uraian dari hal-hal yang diuraikan oleh para pihak dalam akta autentik dan juga dari apa yang disaksikan serta dialami oleh notaris itu sendiri sebagai pejabat umum.

Dalam akta autentik terkandung kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materil. Kekuatan pembuktian lahiriah memiliki arti bahwa akta itu sendiri memiliki sebuah kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik terkait isi yang terkandung dalam akta tersebut, karena kehadirannya, kelahirannya sesuai atau ditentukan dengan perundang-undangan yang mengaturnya, sedangkan kekuatan pembuktian formal memberikan kekuatan terhadap akta autentik tersebut untuk dapat memiliki arti akta tersebut adalah benar berdasarkan kejadian sebagaimana tercantum dalam akta autentik tersebut terkait pembuatan akta autentik adalah benar. Kekuatan pembuktian materil itu pula bertujuan memberikan kepastian terhadap hal yang diterangkan dalam akta itu benar. Salah satu ketentuan proses pembentukan akta autentik oleh notaris yang menjadi salah satu esensi pembuatan akta autentik itu sendiri adalah ketentuan mengenai kewajiban pembacaan akta autentik tersebut dihadapan para penghadap dan saksi-saksi.

Pembuatan akta autentik oleh notaris haruslah mengikuti tata cara tertentu yang telah diatur pada ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan, khususnya yang terdapat pada ketentuan tata cara pembuatan akta autentik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

---

<sup>2</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 105.

<sup>3</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 444.

Tentang Jabatan Notaris. Tata cara dalam pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdiri dari tata cara mengenai pengenalan penghadap oleh notaris, tata cara pembacaan akta autentik dan juga tata cara penandatanganan akta autentik.

Tata cara pengenalan penghadap oleh notaris diatur pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:<sup>4</sup>

(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Unsur pengenalan penghadap oleh notaris dalam pembuatan akta autentik tersebut harus dinyatakan secara tegas pada akta autentik yang dibuat oleh notaris. Dalam praktik pembuatan akta autentik oleh notaris pernyataan unsur pengenalan penghadap dilakukan dengan pencantuman kalimat-kalimat sebagai berikut:

1. “Penghadap saya, Notaris kenal;”
2. “Penghadap dikenal oleh saya, Notaris;”
3. “Para penghadap saya. Notaris kenal” atau;
4. “Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.”

Unsur pengenalan penghadap oleh notaris dalam pembuatan akta autentik juga dapat dilaksanakan apabila pengenalan penghadap dilakukan tidak secara langsung oleh notaris, namun penghadap diperkenalkan kepada notaris melalui saksi pengenal. Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa seseorang yang dapat bertindak sebagai saksi pengenal adalah 2 (dua) orang yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Pengenalan yang dilakukan oleh saksi pengenal ini juga dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang penghadap lainnya yang saling memperkenalkan penghadap lainnya kepada Notaris.

Pengenalan dengan saksi pengenal sebagaimana telah dijelaskan di atas juga harus dinyatakan dengan tegas oleh notaris dalam akta autentik yang dibuat. Pernyataan pengenalan oleh saksi pengenal tersebut dilakukan oleh notaris dengan mencantumkan kalimat “Penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yaitu: ...” kalimat tersebut diteruskan dengan memaparkan keterangan identitas 2 (dua) orang saksi pengenal dengan keterangan tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal dan ditambah dengan keterangan identitas dari 2 (dua) orang saksi pengenal tersebut.

Pembacaan akta autentik tersebut merupakan salah satu kewajiban dari notaris yang mengharuskan notaris tersebut untuk membacakan akta dihadapan para penghadap serta paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi dalam hal pembuatan

---

<sup>4</sup> Indonesia, *UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 39 ayat (2) dan ayat (3)

akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.<sup>5</sup>

Proses pembacaan akta autentik oleh Notaris tidak dilakukan oleh notaris apabila penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta maka pembacaan akta oleh Notaris tidak dilakukan apabila penghadap mengkehendaki hal tersebut untuk kemudian hal tersebut dinyatakan pada penutup akta serta pada setiap pinggir halaman Minuta Akta dibubuhi paraf oleh penghadap, saksi dan notaris.<sup>6</sup> Ketentuan tersebut tidak turut menghilangkan terhadap kewajiban notaris untuk tetap membacakan bagian kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta penutup akta.<sup>7</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas terkait dengan pembacaan akta oleh notaris menjelaskan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk tetap membacakan kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta penutup akta walaupun penghadap memiliki kehendak untuk tidak dibacakannya akta tersebut karena telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan kemudian membubuhkan paraf oleh para penghadap, saksi dan Notaris di tiap halaman akta tersebut.

Implementasi dari proses pembacaan akta autentik oleh notaris pada pembuatan akta autentik sebagaimana disebutkan diatas harus diuraikan pada akhir akta autentik yang dibuat oleh notaris.<sup>8</sup> Setelah prosedur pembacaan akta dilakukan dihadapan pihak-pihak dalam akta/para penghadap dan saksi-saksi oleh Notaris maka akta tersebut akan ditandatangani oleh para penghadap saksi dan Notaris.<sup>9</sup> Ketentuan tambahan mengenai pembacaan akta harus dilakukan oleh notaris dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh para penghadap dan apabila notaris tidak dapat menjelaskan akta tersebut sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh para penghadap maka Notaris dapat meminta bantuan kepada penerjemah resmi untuk menjelaskan akta tersebut dengan menggunakan bahasa yang dipahami para penghadap.<sup>10</sup> Ketentuan mengenai penerjemahan tersebut harus pula diuraikan pada bagian akhir akta dan penerjemah resmi juga turut menandatangani akta tersebut.<sup>11</sup>

Fungsi dari ketentuan-ketentuan mengenai pembacaan akta autentik oleh notaris tersebut adalah mencapai kebenaran formal yang terkandung dalam akta autentik tersebut agar para penghadap sungguh-sungguh mengerti dan mengetahui terkait dengan hal-hal yang tercantum dalam akta autentik. Dengan demikian, para pihak dapat

---

<sup>5</sup> Indonesia, *UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 16 ayat (1) huruf m.

<sup>6</sup> *Ibid*, Ps. 16 ayat (7)

<sup>7</sup> *Ibid*, Ps. 16 ayat (8)

<sup>8</sup> *Ibid*, Ps. 38 ayat (4) huruf a

<sup>9</sup> *Ibid*, Ps. 44

<sup>10</sup> *Ibid*, Ps. 43

<sup>11</sup> *Ibid*, Ps. 44 ayat (4)

menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatangani.

Asas kecermatan yang menjadi salah satu asas penting dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik merupakan asas yang penting dan harus dijalankan pada saat prosedur pembacaan akta autentik yang dibuat oleh notaris. Dengan asas kecermatan tersebut, pada saat pembacaan akta autentik tersebut seorang notaris harus mencermati hal-hal yang menjadi ketentuan prosedur pembacaan akta autentik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

1. memastikan seluruh penghadap dan saksi-saksi akta dapat hadir di hadapan notaris pada saat pembacaan akta autentik tersebut;

2. memastikan bahwa saksi akta pada saat pembacaan akta autentik telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi akta yang telah disebutkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

3. memastikan jumlah saksi akta yang diperlukan dalam pembacaan akta autentik tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan pada saat pembacaan Akta wasiat dibawah tangan yang disimpan di notaris untuk kemudian dibacakan oleh notaris tersebut, membutuhkan 4 (empat) orang saksi akta pada saat pembacaan aktanya;

4. memastikan unsur pengenalan penghadap berikut dengan saksi telah tercantum dalam akta yang dibacakan oleh notaris;

5. memastikan kehendak penghadap terkait dengan pembacaan akta, apakah akta tersebut akan dibacakan atau tidak. Jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan dengan alasan bahwa penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya maka notaris harus tetap membacakan bagian kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta dengan turut membubuhkan paraf dari penghadap, saksi-saksi akta dan notaris di tiap halaman Minuta Akta tersebut.

6. memastikan bahasa yang digunakan oleh notaris dalam penulisan serta pembacaan akta autentik merupakan bahasa yang dimengerti oleh penghadap dan/atau notaris;

7. memastikan penandatanganan serta pembacaan akta turut dilakukan oleh penerjemah resmi dengan bahasa yang dimengerti oleh penghadap;

8. memastikan bahwa penghadap dan saksi-saksi, baik yang merupakan saksi pengenalan ataupun saksi akta dapat membubuhkan tanda tangan setelah pembacaan akta autentik tersebut. Ketentuan tersebut diatur secara khusus bagi penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan alasan tertentu. Bagi penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam akta autentik berdasarkan alasan tertentu maka dapat membubuhkan *surogaat* tanda tangan persetujuan akta autentik tersebut untuk kemudian hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta autentik oleh notaris.<sup>12</sup>

Tata cara pembuatan akta autentik oleh notaris setelah akta tersebut dibacakan adalah terkait dengan tata cara penandatanganan akta autentik tersebut. Penandatanganan akta autentik dilakukan oleh notaris segera setelah akta tersebut

---

<sup>12</sup> Indonesia, *UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 44 ayat (1).

dibacakan oleh notaris dihadapan penghadap serta saksi-saksi.<sup>13</sup> Bagi pihak penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan pada akta tersebut maka notaris harus dapat membuat *surogaat* tanda tangan bagi pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan tersebut.

*Surogaat* tanda tangan merupakan sebuah alasan/penjelasan pengganti tanda tangan pada akta sebagai ekspresi tanda persetujuan terhadap akta tersebut bagi pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan pada akta tersebut. Alasan-alasan bagi pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan tersebut kemudian dibubuhkan pada bagian akhir akta tersebut.<sup>14</sup>

Contoh *surogaat* tanda tangan yang dicantumkan pada bagian akhir akta autentik oleh notaris adalah sebagai berikut:

“Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap tuan B, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan penghadap tuan A menurut keterangannya ingin turut menandatangani akta ini akan tetapi tidak dapat menandatangani akta ini karena tangan kanannya sedang dalam proses pemulihan dari patah tulang dan untuk itu penghadap tuan A membubuhkan cap ibu jari kirinya pada minuta akta ini sebagai tanda persetujuannya dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi”

Pelanggaran terhadap tata cara pengenalan penghadap oleh notaris, tata cara pembacaan akta dan tata cara penandatanganan akta autentik dalam pembuatan akta autentik oleh notaris dapat menyebabkan akta autentik yang dibuat tersebut kehilangan kekuatan pembuktian akta tersebut yang semula akta autentik menjadi sebatas akta dibawah tangan.<sup>15</sup>

Terdapat kasus pada putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 terkait dengan ketentuan pembacaan akta autentik sebagaimana dijelaskan diatas. Kasus tersebut adalah antara notaris Muhammad Irsan selaku Terlapor yang dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris terkait dengan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh para penghadap nyonya Widya Augustien selaku Pelapor.

Dalam pemeriksaan serta persidangan kasus tersebut pada Majelis Pengawas Notaris Pusat terungkap fakta-fakta terkait pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang salah satunya adalah bahwa pada saat pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut notaris Muhammad Irsan membacakan akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut dihadapan para pihak namun pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut dilakukan pada waktu dan tempat yang terpisah antara penghadap pertama dan penghadap kedua dengan juga penandatanganan yang terpisah antara penghadap pertama dan penghadap kedua. Pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut pula hanya dibacakan bagian kewajiban-kewajiban para pihak dalam akta perjanjian pengikatan jual beli secara singkat oleh notaris Muhammad Irsan.

Akibat metode pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli yang disebutkan diatas, dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018

---

<sup>13</sup> Indonesia, *UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 44 ayat (1)

<sup>14</sup> *Ibid*, Ps. 44 ayat (2)

<sup>15</sup> *Ibid*. Ps. 16 ayat (9), Ps. 41 dan Ps. 44 ayat (5)

Majelis Pengawas Notaris Pusat menyatakan bahwa notaris Muhammad Irsan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pembacaan akta autentik pada ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan keterangan singkat terkait kasus pada Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 diatas maka tesis ini akan membahas mengenai kaidah-kaidah serta metode yang digunakan dalam proses pembacaan akta autentik pada akta yang menjadi sengketa berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 dan juga terkait dengan ketentuan prosedur pembacaan akta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh notaris dalam pembuatan akta autentik dikaitkan pada kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018. Oleh sebab itu, penelitian ini disampaikan dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Prosedur Pembacaan Akta Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018)”

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Analisa Akibat Hukum Dari Pembacaan Akta Di Waktu Yang Berbeda Berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018

Proses pembuatan akta autentik oleh notaris wajib dilengkapi dengan proses pembacaan akta autentik tersebut. Notaris wajib membacakan akta autentik tersebut di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.<sup>16</sup>

Apabila penghadap mengkehendaki untuk notaris agar tidak membacakan akta tersebut dikarenakan penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut, maka Notaris menyatakan kehendak para pihak untuk notaris agar tidak membacakan akta tersebut dibagian penutup akta serta pembubuhan paraf-paraf dari penghadap, saksi dan Notaris pada setiap halaman Minuta Akta tersebut.<sup>17</sup>

Ketentuan yang mengatur terkait kehendak penghadap untuk tidak mengharuskan notaris membacakan akta autentik yang telah dibuatnya tidak menghilangkan kewajiban seorang notaris yang membuat akta autentik tersebut untuk tetap membacakan bagian kepala akta, komparisi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas serta penutup Akta.<sup>18</sup>

Ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pembacaan akta autentik oleh notaris tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang merupakan

---

<sup>16</sup> Indonesia, *UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 16 ayat (1) huruf m.

<sup>17</sup> *Ibid*, Ps. 16 ayat (7).

<sup>18</sup> Indonesia, *UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. Ps. 16 ayat (9).

salah satu proses pembuatan akta autentik yang wajib dilaksanakan oleh notaris. Proses pembacaan akta autentik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu persyaratan pembentukan akta autentik tersebut menerapkan aspek nilai lahiriah pada akta tersebut.

Aspek lahiriah dalam pembacaan akta autentik tersebut berkaitan dengan aspek akta yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku dalam pembuatan akta autentik sehingga akta tersebut berlaku secara sah sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah.<sup>19</sup>

Kewajiban seorang notaris untuk tetap membacakan bagian kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas serta penutup Akta pada ketentuan Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa salah satu tujuan adanya pembacaan akta autentik oleh notaris di hadapan penghadap dan saksi-saksi adalah agar terpenuhinya unsur pengetahuan penghadap terhadap isi akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Unsur pengetahuan penghadap terhadap isi akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut memberikan kesempatan kepada penghadap agar mengetahui secara jelas terhadap hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban yang mengikat diantara mereka yang menjadi isi akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut. Unsur pengetahuan penghadap terhadap isi akta autentik berkaitan langsung dengan aspek materil yang terkandung dalam akta autentik tersebut.

Aspek materil dalam akta autentik berkaitan dengan yakni hal-hal yang tmenjadi keterangan-keterangan penghadap yang menjadi isi dari akta autentik yang harus dinilai “telah benar berkata” dan bahwa keterangan-keterangan tersebut merupakan keterangan yang sesungguhnya yang telah diungkapkan oleh penghadap di hadapan notaris sehingga dituangkan oleh notaris dalam akta autentik tersebut.<sup>20</sup>

Unsur lainnya yang menjadi unsur penting dalam proses pembacaan akta autentik yang dibuat oleh notaris adalah unsur penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris. Penyuluhan hukum terkait pembuatan akta autentik yang dilakukan oleh notaris merupakan kewenangan khusus yang dimiliki oleh seseorang dengan jabatan notaris.<sup>21</sup> Dalam pembacaan akta autentik penyuluhan hukum tersebut dilakukan oleh notaris dengan menjelaskan aspek-aspek hukum terkait dengan akta autentik yang menjadi kebutuhan penghadap yang datang di hadapan notaris untuk membuat akta autentik tersebut. Penyuluhan hukum terkait pembuatan akta yang dlakukan oleh notaris dalam pembacaan akta autentik memberikan kesempatan notaris untuk memastikan aspek-aspek hukum yang digunakan oleh notaris telah sesuai dengan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh penghadap dalam pembuatan akta autentik.

Unsur lainnya dalam pembacaan akta autentik oleh notaris di hadapan penghadap dan saksi-saksi merupakan unsur kepastian tanda tangan dan tanggal pembuatan akta autentik oleh notaris. Unsur tersebut dalam pembacaan akta autentik berkaitan langsung dengan aspek formil dalam pembuatan akta autentik oleh notaris.

---

<sup>19</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 26.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 27-28.

<sup>21</sup> Indonesia, *UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. Ps. 15 ayat (2) huruf e.

Aspek formil yang turut harus dijelaskan oleh notaris kepada penghadap dalam pembacaan akta autentik adalah terkait dengan kebenaran dan kepastian waktu pembuatan akta autentik yang terdiri dari hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pembuatan akta autentik yang telah sesuai fakta dalam pembuatan akta autentik tersebut. Pembuktian secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).<sup>22</sup>

Fakta yang menjelaskan terkait dengan penghadap yang hadir langsung di hadapan notaris pada pembuatan akta autentik, khususnya pada peresmian akta autentik tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mensyaratkan bahwa para penghadap, saksi dan notaris harus hadir pada hari, waktu, dan di tempat yang sama.<sup>23</sup>

Penjelasan terkait dengan kehadiran penghadap secara langsung dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris terdapat pada bagian awal akta dan akhir akta autentik yang dibuat oleh notaris. Contoh kalimat awal akta yang berisikan keterangan bahwa penghadap hadir langsung di hadapan notaris dalam pembuatan akta autentik adalah sebagai berikut:

“Pada hari ini, ..., tanggal ... , pukul ... , berhadapan dengan saya ... ,Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota/Kabupaten ... , dengan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi ... , dengan dihadiri saksi-saksi, yang saya, Notaris, kenal, yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.(dlanjutkan dengan komparisi-komparisi penghadap)”

Kata “berhadapan” sebagaimana yang tersebut diatas memiliki makna bahwa pihak yang membutuhkan pembuatan akta autentik hadir langsung atas keinginannya sendiri di hadapan notaris untuk melaksanakan pembuatan akta autentik yang pihak tersebut butuhkan.<sup>24</sup>

Akta autentik yang melanggar ketentuan proses pembacaan akta autentik yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat terdegredasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan.<sup>25</sup> Bentuk pelanggaran dari proses pembacaan akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya dapat terdegredasi menjadi akta dibawah tangan tersebut meliputi beberapa hal yakni:

1. apabila akta tidak dibacakan sama sekali oleh notaris;
2. apabila akta tidak dibacakan di hadapan penghadap dan/atau 2 (dua) orang saksi akta dan 4 (empat) orang saksi akta terhadap pembuatan akta;
3. apabila Notaris tidak mencantumkan keterangan pembacaan akta dalam Minuta Akta;

<sup>22</sup> Adjie, *Hukum Notaris Indonesia ...*, hlm. 26-27.

<sup>23</sup> Tan Tong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtar Baru van hoeve, 2011), hlm. 645.

<sup>24</sup> Tan Tong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris...*, hlm. 488-489.

<sup>25</sup> Indonesia, *UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 16 ayat (9).

4. apabila notaris tidak mencantumkan dalam Minuta Akta terkait kehendak para penghadap untuk tidak membacakan akta;

5. apabila notaris tidak membacakan bagian kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas serta penutup Akta terhadap penghadap yang mengkehendaki agar akta tersebut tidak dibacakan.

Ketentuan mengenai pembacaan akta tersebut juga berlaku pada penandatanganan akta autentik yang dibuat oleh notaris. Sehingga, terhadap akta autentik yang tidak ditandatangani segera setelah pembacaan akta tersebut maka akta autentik tersebut dapat juga terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi hanya sebatas akta dibawah tangan.<sup>26</sup>

Akta autentik yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dapat menimbulkan kerugian terhadap penghadap yang memiliki kebutuhan terhadap akta autentik yang dibuat oleh notaris. Bentuk pertanggungjawaban yang terdapat pada Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur yang memnuhi suatu tindakan seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain adalah:<sup>27</sup>

1. adanya suatu perbuatan;
2. perbuatan tersebut melawan hukum;
3. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. adanya kerugian;
5. hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Aturan mengenai pertanggungjawaban notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap kerugian yang timbul akibat syarat-syarat pembacaan akta autentik yang tidak terpenuhi terdapat pada ketentuan Pasal 16 ayat (12) berisikan ketentuan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Syarat-syarat dalam pembacaan akta autentik juga dapat menimbulkan sanksi administratif bagi notaris yang melanggar syarat pembacaan akta autentik tersebut dikarenakan ketidakcermatan notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris yang membuat akta autentik. Bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada notaris yang tidak cermat dalam menjalankan proses pembacaan akta autentik sebagai salah satu proses pembuatan akta autentik adalah berupa:<sup>28</sup>

1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada notaris tersebut diberikan oleh organisasi notaris. Fase penjatuhan sanksi kepada notaris pada awalnya dilakukan

<sup>26</sup>*Ibid.* Ps. 44 ayat (5).

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Edisi 1 cet 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 10-14.

<sup>28</sup> Indonesia, *UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. Ps. 16 ayat (11).

dalam wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris pada kota/kabupaten tempat kedudukan notaris yang bersangkutan sebagai institusi pelapor.<sup>29</sup> Pemeriksaan terhadap laporan dari dugaan pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi administratif terhadap notaris dilakukan dalam wewenang Majelis Pengawas Wilayah Notaris pada provinsi dari wilayah jabatan notaris yang bersangkutan dengan menyelenggarakan pemanggilan dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap notaris yang dilaporkan.<sup>30</sup> Majelis Pengawas Wilayah Notaris juga dapat menjatuhkan sanksi berupa:<sup>31</sup>

1. peringatan lisan maupun peringatan tertulis yang bersifat final;
2. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis

Pengawas Pusat berupa:

- a. pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;

atau

- b. pemberhentian dengan tidak hormat.

Proses penjatuhan sanksi pada proses banding yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris adalah turut memanggil dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi notaris yang dilaporkan.<sup>32</sup> Bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris antara lain adalah:<sup>33</sup>

1. pemberhentian sementara; dan
2. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak

hormat kepada Menteri.

Ketentuan yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga turut mengatur mengenai pembacaan akta autentik yang dibuat oleh Notaris berdasarkan bentuk akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Ketentuan tersebut tertera pada ketentuan Pasal 16 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang merupakan sebuah ketentuan yang mengkhususkan pembacaan akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang berbentuk akta wasiat. Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga turut harus dibacakan apabila penghadap tidak mengkehendaki akta wasiat tersebut tidak dibacakan. Bagian akta yang harus dibacakan antara lain adalah bagian kepala akta, komparasi, penjelasan pokok-pokok akta serta penutup akta. Akan tetapi ketentuan Pasal 16 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga turut memberikan

---

<sup>29</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004, Bagian III, 1, (2).

<sup>30</sup> Indonesia, *UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. Ps. 73 ayat (1) huruf a.

<sup>31</sup> *Ibid*, Ps. 73 ayat 1 huruf e dan huruf f.

<sup>32</sup> Indonesia, *UU tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 77 huruf a

<sup>33</sup> Indonesia, *UU tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 77 huruf c dan huruf d.

kekhususan kepada akta wasiat yang tidak dibacakan namun tetap memiliki kekuatan pembuktian akta autentik dan tidak terdegradasi menjadi sebatas akta dibawah tangan.<sup>34</sup>

Bentuk akta yang dibuat oleh Notaris juga dapat berpengaruh pada proses pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris tersebut apabila terjadi degradasi atau penurunan kekuatan pembuktian akta autentik tersebut menjadi sebatas akta dibawah tangan. Pada kasus putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 bentuk akta yang dibuat oleh Notaris Muhammad Irsan berbentuk perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri merupakan perjanjian pendahuluan yang dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli suatu tanah/bangunan sebagai pengikatan awal sebelum para pihak membuat Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dikarenakan adanya suatu hal yang menghalangi proses jual beli secara terang dan tunai contohnya apabila tanah/bangunan yang menjadi objek jual beli tersebut belum memiliki sertipikat.

Perjanjian pengikatan jual beli tidak harus dibuat dihadapan notaris dikarenakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang merupakan perbuatan hukum antara pihak-pihak didalamnya dengan maksud sebagai perjanjian pendahuluan dari akan diadakannya jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dikemudian hari setelah syarat-syarat jual beli secara terang dan tunai terpenuhi. Oleh karena itu, perjanjian pengikatan jual beli tidak wajib dibuat dihadapan Notaris.

Pada putusan kasus Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Notaris Muhammad Irsan dapat berakibat akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat tersebut terdegradasi kekuatan pembuktian akta autentik yang semula dimiliki menjadi sebatas akta dibawah tangan.<sup>35</sup> Penurunan kekuatan pembuktian akta perjanjian pengikatan jual beli menjadi sebatas akta dibawah tangan tersebut tidak serta merta membuat akta tersebut batal demi hukum.

Keabsahan sebuah perjanjian pengikatan jual beli mengaju kepada ketentuan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:<sup>36</sup>

1. kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. objek tertentu; dan
4. suatu kausa yang halal/tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebuah perjanjian dapat menjadi batal demi hukum apabila akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat objektif pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni syarat mengenai objek tertentu dan kausa yang halal/tidak dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, akta perjanjian pengikatan jual beli yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan tidak serta merta membuat akta tersebut batal demi hukum selama syarat objektif dalam akta tersebut sesuai ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terlanggar dan akta perjanjian pengikatan jual beli yang

---

<sup>34</sup> Indonesia, *UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 16 ayat (10).

<sup>35</sup> Indonesia, *UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491 Ps. 16 ayat (9)

<sup>36</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], (Jakarta Pradyna Paramita, 2013), Ps. 1320

terdegradasi tersebut tetap berlaku dan mengikat pihak-pihak didalamnya sebagai akta dibawah tangan.

Penurunan kekuatan pembuktian akta autentik menjadi sebatas akta dibawah tangan dapat berakibat akta tersebut menjadi batal demi hukum akibat bentuk akta yang dibuat merupakan wajib memiliki bentuk sebagai akta autentik. Contoh bentuk akta yang apabila terjadi penurunan kekuatan pembuktian akta autentik menjadi sebatas akta dibawah tangan menjadi batal demi hukum adalah akta pendirian perseroan terbatas. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengharuskan akta pendirian perseroan terbatas dibuat dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini berarti apabila terjadi penurunan kekuatan pembuktian akta autentik menjadi sebatas akta dibawah tangan pada pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, maka akta pendirian perseroan tersebut menjadi batal demi hukum akibat melanggar ketentuan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang terdapat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut. Perseroan terbatas yang semula ingin didirikan oleh pembuatan akta pendirian perseroan terbatas tersebut tidak pernah ada mengakibatkan tidak pernah lahirnya subjek hukum baru berupa badan hukum.

## **2.2 Analisa Tanggung Jawab Notaris Terhadap Prosedur Pembacaan Akta Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembuatan Akta Autentik Dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018**

Putusan Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 merupakan putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan perkara antara Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum notaris Kota Tangerang dengan Nyonya Widya Augustien. Sengketa dalam kasus tersebut terkait dengan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli antara Nyonya Widya Augustien yang bertindak atas Budi Susena, Fajar Putra dan Ade Cahyono sebagai para ahli waris berdasarkan surat kuasa dan surat kuasa khusus bertanggal 02 Nopember 2017 selaku penjual dan sekaligus pemilik dari dua bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10.27.09.01.1.04798 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10.27.09.01.1.04799. Dua bidang tanah dengan sertipikat hak milik tersebut dalam akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum ingin dibeli oleh Tuan Hartawan Widjaja sebagai wakil Tuan Rivan Putera Yuwono dari sebagai pihak *developer* atau pengembang lahan yang berniat untuk membeli dua bidang tanah dengan sertipikat hak milik tersebut.

Proses pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum dalam pembacaan akta autentik tersebut yakni:

1. Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum telah terlebih dahulu hadir di kantor pihak pembeli di Komplek Cordoba Blok F No. 30 Jalan Marina Raya, Kamal Muara Penjaringan, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara untuk melakukan pembacaan dan penandatanganan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuatnya pada tanggal 22 Juni 2017 yang dilakukan rencanya pada pukul 14:00 Waktu Indonesia Barat;
2. pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 17:00 Waktu Indonesia Barat Nyonya Widya Augustien datang ke kantor pihak pembeli di di Komplek Cordoba Blok F No. 30 Jalan Marina Raya, Kamal Muara Penjaringan, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;
3. setelah Nyonya Widya Augustien tiba dikantor pihak pembeli Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum meminta untuk Nyonya Widya Augustien untuk

menandatangani akta perjanjian pengikatan jual beli tanpa dibacakan oleh Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum;

4. akta tersebut telah ditandatangani oleh pihak pembeli dan pada saat penandatanganan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh Nyonya Widya Augustien tersebut pihak pembeli dalam akta tersebut tidak berada diruangan yang sama dengan Nyonya Widya Augustien melainkan pada ruangan yang berbeda dengan pihak pembeli dalam akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut.

Berdasarkan pemaparan kronologi pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut secara singkat di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum tidak melakukan pembacaan dan penandatanganan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat olehnya secara serentak di hadapan penghadap Nyonya Widya Augustien selaku pihak penjual dalam akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut;

2. proses pembacaan dan penandatanganan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh Notaris Muhammad dilakukan terpisah antara penghadap Tuan Hartawan Widjaja dan Nyonya Widya Augustien kemudian dilaksanakan pada pukul 17:00 Waktu Indonesia Barat;

3. pihak penjual yaitu Nyonya Widya Augustien mengkehendaki untuk tidak membacakan akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut karena kelelahan namun Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum tidak turut membacakan bagian kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas serta penutup Akta sehingga Nyonya Widya Augustien tidak mengetahui secara jelas akta yang ditandatanganinya;

4. proses pembacaan dan penandatanganan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum dilakukan diluar wilayah jabatan dan tempat kedudukan Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum sebagai notaris dengan tempat kedudukan di Kota Tangerang dan wilayah jabatan di Provinsi Banten.

Pada pemaparan fakta dalam kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tersebut terkait dengan pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli, Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan prosedur pembacaan akta autentik yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Bentuk pelanggaran dalam proses pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut antara lain yaitu pembacaan akta yang tidak dilakukan dihadapan kedua penghadap secara bersamaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan secara serentak antara pihak pembeli Tuan Hartawan Widjaja dan pihak penjual Nyonya Widya Augustien.

Prosedur pembacaan dan penandatanganan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh Notaris Muhammad Irsan secara terpisah antara pihak pembeli dan pihak penjual tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Implementasi dari kepala akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris Muhammad Irsan yang menyatakan bahwa para penghadap berhadapan dan turut menandatangani segera setelah akta dibacakan pada pukul 14:00 Waktu Indonesia Barat untuk melakukan peresmian akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut menjadi keliru dikarenakan fakta yang terjadi dalam pembacaan akta tersebut adalah akta

tersebut dibacakan ditandatangani secara terpisah dan baru ditandatangani dan dibacakan kepada Nyonya Widya Augustien selaku pihak penjual pada pukul 17:00 Waktu Indonesia Barat.

Proses pembacaan akta yang dilakukan oleh Notaris Muhammad Irsan kepada Nyonya Widya Augustien selaku pihak penjual juga terdapat kekeliruan yang dilihat pada kehendak Nyonya Widya Augustien untuk tidak membacakan akta tersebut dan kewajiban Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum untuk tetap membacakan bagian kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas serta penutup Akta. Kewajiban dari Notaris untuk tetap membacakan bagian kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas serta penutup Akta walaupun penghadap mengkehendaki bahwa akta tersebut tidak dibacakan.<sup>37</sup> Hal tersebut dilaksanakan agar unsur pengetahuan penghadap terhadap akta yang akan ditandatanganinya menjadi terpenuhi.

Akibat hukum dari proses pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak dilakukan dengan sempurna oleh Notaris Muhammad Irsan dapat mengakibatkan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat sebagai akta autentik menjadi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta dibawah tangan.<sup>38</sup> Penurunan status kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta dibawah tangan dapat menimbulkan kerugian terhadap penghadap yang membutuhkan akta autentik sehingga penghadap dapat mengajukan penggantian kerugian berserta bunga kepada notaris yang menimbulkan kerugian tersebut.

Prosedur pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum yang tidak secara sempurna dijalankan juga turut menimbulkan sanksi administratif terhadap Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum. Sanksi administratif tersebut dapat dijatuhkan kepada Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum dikarenakan tindakan yang tidak saksama yang dilakukan oleh Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum terhadap pembacaan akta autentik tersebut.

Tindakan yang tidak saksama dalam proses pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum dapat dilihat dari tindakan pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan diwaktu yang berbeda dengan tempat yang berbeda. Kata berhadapan pada pukul 14:00 Waktu Indonesia Barat yang semula menjadi rencana waktu pembacaan dan penandatanganan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum tidak sesuai dengan fakta dalam proses pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli yang baru dibacakan pada pukul 17:00 Waktu Indonesia Barat dan hanya di hadapan Nyonya Widya Augustien. Hal-hal tersebut yang merupakan tindakan yang tidak saksama dalam pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum dapat menyebabkan proses pembacaan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh Notaris Muhammad Irsan, Sarjana Hukum menjadi tidak sempurna dan dapat pula menimbulkan sanksi administratif terhadap Notaris Muhammad Irsan berupa:<sup>39</sup>

1. peringatan tertulis;

---

<sup>37</sup> Indonesia, *UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. Ps. 16 ayat (7) dan ayat (8).

<sup>38</sup> *Ibid.* Ps. 16 ayat (9).

<sup>39</sup> *Ibid.*, Ps. 16 ayat (11).

2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi administratif pada kasus putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat terhadap Notaris Muhammad Irsan adalah sanksi administratif terberat yaitu penjatuhan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat melalui usulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberhentikan dengan tidak hormat Pembanding/Terlapor Muhammad Irsan, Sarjana Hukum berkedudukan di Kota Tangerang, Banten dalam jabatannya sebagai Notaris. Penjatuhan sanksi administratif terberat tersebut tidak serta merta hanya karena pelanggaran terhadap pembacaan akta autentik yang tidak sempurna yang dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda dihadapan masing-masing penghadap penjual dan pembeli namun penjatuhan sanksi tersebut juga dikarenakan ditemukannya pelanggaran-pelanggaran lainnya serta hal-hal yang memberatkan pada proses persidangan serta pemeriksaan kasus putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018.

Pada pemeriksaan kasus putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 turut diketahui fakta-fakta hukum berupa pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dapat dijatuhi sanksi administratif atau sanksi perdata dilakukan oleh Notaris Muhammad Irsan selain tindakan Notaris Muhammad Irsan dalam melaksanakan pembacaan akta autentik dengan waktu dan tempat yang berbeda dihadapan masing-masing penghadap penjual dan pembeli.

Pelanggaran-pelanggaran lainnya yang ditemukan pada pemeriksaan serta sidang kasus Majelis Pengawas Notaris Pusat terhadap kasus putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 yang dilakukan oleh Notaris Muhammad Irsan antara lain adalah:

1. Pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli serta pembacaan dan penandatanganan akta perjanjian jual beli yang dibuat oleh Notaris Muhammad Irsan dibuat dluar wilayah jabatan dan tempat kedudukan Notaris Muhammad Irsan sebagai Notaris di Kota Tangerang. Akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut dibuat di Kantor pihak Pembeli di Pantai Indah Kapuk, di Kotamadya Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bukan merupakan wilayah jabatan di Provinsi Banten ataupun tempat kedudukan Notaris Muhammad Irsan di Kota Tangerang.

2. Notaris Muhammad Irsan terbukti pada pemeriksaan kasus putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan salinan akta perjanjian pengikatan jual beli ketika diminta oleh pihak dalam perjanjian tersebut yaitu Nyonya Widya Augustien.

Hal-hal lain yang turut memberatkan pihak Notaris Muhammad Irsan dalam kasus Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 adalah dalam proses pemeriksaan kasus tersebut sejak tahap pemeriksaan di Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris wilayah sampai pada proses banding dan penjatuhan vonis putusan di Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, pihak Notaris Muhammad Irsan tidak bersikap kooperatif dengan tidak menghadiri proses persidangan serta pemeriksaan kasusnya tersebut pada Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat.

Atas pelanggaran-pelanggaran yang turut memberatkan tersebut diatas dan sikap Notaris Muhammad Irsan yang tidak kooperatif dengan tidak menghadiri proses persidangan serta pemeriksaan kasusnya tersebut pada Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat maka Notaris Muhammad Irsan pada kasus Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 dijatuhi sanksi administratif pemberhentian

dengan tidak hormat berupa usulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberhentikan dengan tidak hormat.

### 3. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan-pembahasan tersebut diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa akibat hukum dari proses pembacaan akta diwaktu yang berbeda berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 oleh Notaris Muhammad Irsan mengakibatkan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat sebagai akta autentik menjadi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta dibawah tangan. Hal tersebut timbul karena terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta autentik oleh notaris yang tertera pada Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Proses pembacaan akta autentik diwaktu yang berbeda dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta autentik pada ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dikarenakan implementasi dari kepala akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris Muhammad Irsan yang menyatakan bahwa para penghadap berhadapan dan turut menandatangani segera setelah akta dibacakan pada pukul 14:00 Waktu Indonesia Barat untuk melakukan peresmian akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut menjadi keliru dikarenakan fakta yang terjadi dalam pembacaan akta tersebut adalah akta tersebut dibacakan ditandatangani secara terpisah dan baru ditandatangani dan dibacakan kepada Nyonya Widya Auguestien selaku pihak penjual pada pukul 17:00 Waktu Indonesia Barat sehingga pembacaan dan penandatanganan dalam pembuatan akta autentik tersebut tidak dilakukan secara serentak dihadapan para penghadap sebagaimana ketentuan yang tersirat dalam ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Notaris Muhammad Irsan dalam pembacaan akta autentik tersebut adalah tidak membacakan bagian kepala akta , komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta penutup akta ketika penghadap Nyonya Widya Agustien mengkehendaki untuk tidak membacakan akta tersebut.

Tanggung jawab Notaris Muhammad Irsan terhadap prosedur pembacaan akta yang tidak sempurna dalam pembuatan akta autentik pada kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 adalah penggantian kerugian berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada penghadap yang menderita kerugian tersebut dikarenakan penurunan status kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta dibawah tangan akibat pembacaan akta autentik yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Notaris Muhammad Irsan. Selain itu, Notaris Muhammad Irsan juga turut harus bertanggung jawab atas tindakannya yang tidak saksama dalam menjalankan kewajibannya dalam membacakan akta autentik dengan penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan simpulan tersebut diatas maka peneliti memberikan saran yaitu Seseorang yang berprofesi sebagai notaris dan pejabat umum dalam menjalankan jabatannya membuat akta autentik haruslah memiliki ketaatan yang penuh terhadap segala jenis peraturan perundangan-undangan khususnya ketentuan terhadap isi sumpah

jabatan pada Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris terkait kewajiban-kewajiban notaris. Ketaatan pada peraturan perundangan-undangan tersebut diterapkan oleh seseorang yang berprofesi sebagai notaris dan pejabat umum dalam seluruh proses pembuatan akta autentik yang salah satunya merupakan proses pembacaan akta autentik tersebut. Proses pembacaan akta autentik yang tepat dan sempurna serentak di hadapan seluruh penghadap menjaga kekuatan pembuktian akta autentik tersebut sehingga kebutuhan penghadap terhadap akta autentik tersebut tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

\_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004.

### BUKU

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Cet. 4. Jakarta PT Refika Aditama, 2014.

Belifante, A.D. dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Penerbit Binacipta. 1983.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

\_\_\_\_\_. *Ajaran Umum: Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Cet ke 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Erawati, Elly, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Gramedia, 2010.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Edisi 1 cet 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

*Kamus Bahasa Indonesia*. Disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradya Pramita, 2006.

Kohar, A. *Notaris Dalam Praktik Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek] Cet. 37*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan Cet. 2*. Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

Prododikoro, R. Wiryono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, cet. VII. Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1987.

Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengertian Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed.1. Cet. 10. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban, dan Hak-hak Notaris; Wakil Notaris (sementara)*. Jakarta: Prdayna Paramita. 1982.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Penerbit Politeia, 2013.

Sri Mamudji, et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Subekti. R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit Intermasa, 1998.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994.

Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.

#### **MAKALAH**

Budiono, Herlien dan Albertus Sutjipto Budihardjo Putra. “*Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”. Makalah disampaikan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Bandung, 27-28 Januari, 2005.